



PUTUSAN

Nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di **Kabupaten Bengkulu Selatan** dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Edi Rusman, SH dan Sohandi, SH., Advokat dari Kantor Hukum Edi Rusman, SH & Partners yang berkantor di Jalan Gedang Melintang No.77 RT.07, Kelurahan Ketapang Besar, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Juni 2019 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna tanggal 02 Juli 2019 dengan Register Surat Kuasa Khusus Nomor 0024/SK/2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 62 hlm. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 01 Juli 2019 telah mengajukan perkara gugatan harta bersama yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna Register Nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Mna, tanggal 2 Juli 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang menikah pada tanggal 09 Juli 2008, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor: **No Akta Nikah** tertanggal 27 Juli 2008, dan sudah bercerai sebagaimana bukti Akta Cerai yang telah dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Manna tanggal 4 April 2019 M, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1440 H. sebagaimana kutipan Akta Cerai Nomor: **No AC**;
2. Bahwa setelah perceraian tersebut terlaksana dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta bersama /gono gini antara Penggugat dan Tergugat belum dibagi dan diselesaikan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama/harta gono gini berupa:
 - a. 1 (satu) bidang tanah yang mana di atas tanah tersebut terdapat bangunan rumah tempat tinggal dengan ukuran tanah lebar 6 M dan panjang sebelah kiri 42 M, panjang sebelah kanan 34 M, ukuran bangunan 6 M X 8 M yang terletak di **Kabupaten Bengkulu Selatan** dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Raya Muara Pulutan;
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Maliki dan Air Pulutan;
Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Subardin;
Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Maliki;
Surat-surat tanah diuasi Tergugat, tanah tersebut saat ini ditaksir harganya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - b. 1 (satu) kapling tanah yang terletak di **Kabupaten Bengkulu Selatan** dengan luas 10 M X 30 M dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Selani;
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Selani;

Hlm. 2 dari 62 hlm. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Selani;

Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Selani;

Surat-surat tanah dikuasai oleh Tergugat, tanah dan rumah tersebut saat ini ditaksir harganya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- c. Dua unit Sepeda motor merek Honda Beat, dan Honda Revo, yang ditaksir seharga Rp. 15. 000.000,- (lima belas juta rupiah);
- d. Mesin isaran kopi seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- e. Listrik tenaga surya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- f. Seperangkat televisi 30 inchi merek sharp seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- g. 1 unit lemari TV seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- h. 1 set kursi jok seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- i. Hording rumah seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- j. 1 unit kulkas 1 pintu merek polytron seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- k. 1 buah rak piring seharga Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);
- l. 1 unit magic com seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- m. Kompor gas dan tabung seharga Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- n. Kasur spring bed seharga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);
- o. Lemari pakaian seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- p. 1 set kursi plastik seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- q. Tempat jemuran baju seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- r. 2 buah pintu tempahan seharga Rp. 1.900.000,-(satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa semua harta bersama sebagai mana poin 3 huruf a sampai dengan r saat ini dikuasai oleh Tergugat;

- 4. Bahwa Penggugat telah berusaha meminta $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian harta bersama/gono gini tersebut kepada Tergugat secara baik-baik melalui

Hlm. 3 dari 62 hlm. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah, akan tetapi tidak mendapatkan tanggapan dari pihak Tergugat;

5. Bahwa sesuai ketentuan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan telah putusanya perceraian antara Tergugat dengan Penggugat, maka harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan tersebut, harus dibagi yakni antara Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
6. Bahwa untuk menjaga semua harta bersama tersebut agar tidak dipindah tangan kan oleh Tergugat, maka Penggugat mohon semua harta bersama tersebut diletakkan sita marital, dikarenakan semua harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat, sehingga mohon dilaksanakan sebelum adanya putusan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Manna Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan harta-harta tersebut adalah harta bersama/gono gini Penggugat dan Tergugat berupa:
 - a. 1 (satu) bidang tanah yang mana di atas tanah tersebut terdapat bangunan rumah tempat tinggal dengan ukuran tanah lebar 6 M dan panjang sebelah kiri 42 M, panjang sebelah kanan 34 M, ukuran bangunan 6 M X 8 M yang terletak di **Kabupaten Bengkulu Selatan** dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan	: Jalan Raya Muara Pulutan;
Sebelah Selatan berbatasan dengan	: Tanah Maliki dan Air Pulutan;
Sebelah Timur berbatasan dengan	: Tanah Subardin;
Sebelah Barat berbatasan dengan	: Tanah Maliki;

Surat-surat tanah dan rumah sampai saat ini dikuasai oleh Tergugat, tanah dan rumah tersebut ditaksir harganya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Hlm. 4 dari 62 hlm. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) kapling tanah yang terletak di **Kabupaten Bengkulu Selatan** dengan luas 10 M X 30 M dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Selani;
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Selani;
Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Selani;
Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Selani;
Surat-surat tanah tersebut sampai saat ini dikuasai oleh Tergugat, tanah tersebut ditaksir harganya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- c. 2 (dua) sepeda motor merk Honda Beat, dan Honda Revo, yang ditaksir seharga Rp. 15. 000.000,- (lima belas juta rupiah);
- d. 1 (satu) set Mesin isaran kopi seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- e. 1 (set) listrik tenaga surya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- f. 1 (satu) set televisi 30 ince merek shap seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- g. 1 (satu) unit lemari TV seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- h. 1 (satu) set kursi jok seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- i. Hording rumah seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- j. 1 (satu) unit kulkas 1 pintu merek politron seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- k. 1 buah rak piring seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- l. 1 unit magic com seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- m. Kompor gas dan tabung seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- n. 1 (satu) buah kasur/ spring bed seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- o. 1 (satu) unit lemari pakaian seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Hlm. 5 dari 62 hlm. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. 1 set kursi plastik seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- q. 1 (satu) buah tempat jemuran baju seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- r. 2 (dua) buah pintu tempahan seharga Rp. 1.900.000,-(satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut;
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut di atas dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian harta bersama yang dikuasai Tergugat kepada Penggugat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita marital yang dilakukan sehingga dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum adanya putusan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, dalam peradilan yang baik ini mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat secara *in person* telah datang di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi saran, pandangan dan pokok-pokok pikiran kepada para pihak agar menyelesaikan sengketanya secara musyawarah dan mufakat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak tentang mediasi dan para pihak sepakat meminta Majelis Hakim menunjuk mediator dari Pengadilan Agama Manna, kemudian Majelis Hakim menunjuk H. Hartawan, SH., MH (Ketua/Hakim Pengadilan Agama Manna) sebagai mediator dalam perkara ini dengan penetapan Ketua Majelis;

Hlm. 6 dari 62 hlm. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah membaca hasil mediasi yang dilaporkan oleh mediator tanggal 31 Juli 2019 yang ternyata mediasi yang dilaksanakan gagal, dibenarkan oleh Penggugat/Kuasa dan Tergugat;

Bahwa oleh karena upaya damai oleh Majelis Hakim dan upaya damai melalui mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan tentang alamat Tergugat, menjadi di Desa Darat Sawah Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban dan mengajukan gugatan rekonsvansi secara lisan di persidangan tanggal 22 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat menikah dengan Penggugat tanggal 9 Juli 2008 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim Bengkulu Selatan serta sudah bercerai tahun 2019;
2. Bahwa benar selama pernikahan Tergugat dan Penggugat mempunyai harta dan setelah terjadi perceraian harta Penggugat dan Tergugat belum dibagi;
3. Jawaban Tergugat terhadap tuntutan harta Penggugat, sebagi berikut:
 - a. Bahwa benar ada 1 (satu) bidang tanah yang mana di atas tanah tersebut terdapat bangunan rumah tempat tinggal dengan ukuran tanah lebar 6 M dan panjang sebelah kiri 42 M, panjang sebelah kanan 34 M, ukuran bangunan 6 M X 8 M yang terletak di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, yang saat ini Tergugat kuasai beserta surat-suratnya;
 - b. Bahwa benar ada 1 (satu) kapling tanah yang terletak di **Kabupaten Bengkulu Selatan** yang saat ini Tergugat kuasai beserta surat-suratnya;
 - c. Bahwa benar ada dua unit sepeda motor merek **Honda Beat** dan **Honda Revo**, namun sepeda motor **Honda Beat** sudah Tergugat jual seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah Tergugat dengan Penggugat bercerai, sedangkan motor **Honda Revo** Tergugat pakai untuk mengojek;

Hlm. 7 dari 62 hlm. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa benar ada mesin isaran kopi yang saat ini berada di jambi;
- e. Bahwa benar ada listrik tenaga surya, namun sudah Tergugat jual seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan anak;
- f. Bahwa benar ada seperangkat televisi 30 inchi merek Sharp, namun saat ini sudah rusak;
- g. Bahwa benar ada 1 unit lemari TV yang dibeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- h. Bahwa benar ada 1 set kursi jok yang dibeli seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- i. Bahwa benar ada hording rumah;
- j. Bahwa benar ada 1 unit kulkas 1 pintu merek Polytron yang sudah Tergugat jual seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sewaktu Tergugat dengan Penggugat masih suami istri;
- k. Bahwa benar ada 1 buah rak piring yang dibeli seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- l. Bahwa benar ada 1 unit magic com yang dibeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- m. Bahwa benar ada kompor gas, sedangkan tabung tidak benar ada karena tabungnya adalah milik ayah Tergugat;
- n. Bahwa benar ada kasur spring bed yang dibeli seharga Rp. 900.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- o. Bahwa benar ada lemari pakaian seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun sekarang berada di rumah orang tua Tergugat untuk lemari pakaian anak Tergugat;
- p. Bahwa benar ada 1 set kursi plastik;
- q. Bahwa benar ada Tempat jemuran baju;
- r. Bahwa benar ada 2 buah pintu tempahan, yang bahannya milik sendiri yakni kayu yang Tergugat bawa dari kebun di Jambi sedangkan biaya upah waktu itu sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa selain harta yang disebutkan oleh Penggugat tersebut, ada harta lain yang merupakan harta bersama diantaranya:

Hlm. 8 dari 62 hlm. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Satu bidang kebun kopi 7 ribu batang di Jambi yang 1 musimnya telah diambil oleh Penggugat sejumlah 3,5 ton kopi dengan harga Rp 22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) per kilo waktu itu. Dan sekarang kebun tersebut telah Tergugat berikan kepada Penggugat saat Penggugat meminta pembagian harta pada tahun 2018, dimana selama ini penghasilan kebun kopi tersebut mencapai 3,5 ton hingga 5 ton per tahun;
2. Satu buah anjung beserta isinya senilai Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) di kebun Jambi;
3. Kalung emas 10 gram yang dikuasai oleh Penggugat;
4. Piutang senilai Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang berada pada beberapa orang di kebun Jambi;
5. Mesin penutuk kopi yang berada di kebun Jambi;
6. Bibit kopi sepuluh ribu batang di kebun Jambi;
7. Uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang di bawa kabur oleh Penggugat ke Jawa pada tanggal 7 Desember 2018;

Bahwa atas jawaban dan tuntutan balik/rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sekaligus jawaban dalam rekonvensi secara tertulis tanggal 29 Januari 2020, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat dalam pokok perkara, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya menurut hukum;
2. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil hukum dalam gugatan Penggugat;
3. Bahwa, kami mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Tergugat yang telah mengakui seluruh dan membenarkan secara keseluruhan isi dan sekaligus merupakan objek dalam gugatan kami terdahulu yakni pada poin 3 huruf a sampai dengan huruf r, meskipun ada beberapa barang yang menjadi objek perkara dan merupakan harta bersama yang sudah di jual oleh Tergugat tentu kepada Majelis Hakim yang mulia agar kiranya diperhitungkan hak/pembagian dari Tergugat dalam pertimbangan hukumnya dan pembagian harta bersama setelah putusan nantinya;

Hlm. 9 dari 62 hlm. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat Rekonvensi kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya menurut hukum;
2. Bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai beberapa hal akan kami jawab secara tegas dan jelas sebagai berikut;
 - 1) Bahwa mengenai kebun kopi sebanyak 7 ribu batang dan satu musim panen telah diambil Penggugat **Penggugat** di daerah Jambi beserta pondok, kami tanggapi sebagai berikut;

Bahwa mengenai kebun kopi yang ada di Jambi tidak benar sebanyak 7 ribu batang melainkan hanya 6 ribu batang dan status kebun itu hanya hak garap atau hak mengelola saja dalam waktu tertentu sebagaimana perjanjian antara orang tua Penggugat dengan pemilik tanah, bahkan dalam perjanjian dan berdasarkan penjelasan dari Tergugat bahwa pemilik tanah akan menanam kebun karet sedangkan pihak Tergugat dan Penggugat dipersilakan menanam kopi dalam tenggang waktu tertentu dan hak garapnya sudah berakhir tahun ini, jadi kami tegaskan bahwa kebun kopi beserta pondok tidak termasuk harta bersama atau gono gini, namun kalau Tergugat ingin memiliki kebun/menggarapnya, silakan diperpanjang lagi dengan orang yang memiliki tanah itu karena kalau Penggugat tidak mungkin lagi dan kondisi kebun semenjak ditinggalkan sudah menghutan;

Dan untuk hasilnya satu musim yang dituduhkan oleh Tergugat diambil **Penggugat** (Penggugat) tidak benar, melainkan pada waktu itu orang tua Penggugat menyuruh orang lain untuk menyemprot kebun dan sebagai upahnya untuk meracun/menyemprot dan membeli racun rumput silakan diambil buah kopi yang buahnya tidak terlalu banyak karena tidak di bersihkan dan ditambah musim panas yang

Hlm. 10 dari 62 hlm. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Mna



panjang, jadi tidak benar bahwa hasil panen satu musim sebanyak 3 ton yang dituduhkan Tergugat;

- 2) Bahwa satu buah anjung/pondok dikebun beserta isinya ditaksir seharga Rp. 8.000.000,- (delapan Juta rupiah), penggugat tanggapi sebagai berikut;

Bahwa pihak Penggugat juga tidak berkeberatan kalau pondok mau dijual seharga 8 juta hanya saja ini sangat tidak logis karena pondok itu satu kesatuan dengan kebun yang merupakan sebatas hak garap, dan tahun ini sudah habis hakenggarapnya jadi ini tidak bisa dimasukan sebagai harta bersama dan tidak juga rasional nilai pondok itu sebesar 8 juta;

- 3) Bahwa mengenai kalung emas 10 gr, Penggugat tanggapi sebagai berikut;

Bahwa mengenai emas 10 gr Penggugat juga tidak berkeberatan untuk dibagi sekalipun ini pemberian Tergugat sendiri kepada Penggugat;

- 4) Bahwa uang senilai Rp. 6.000.000,- Penggugat tanggapi sebagai berikut;

Bahwa mengenai uang Rp. 6.000.000, ini yang dimaksudkan tergugat adalah uang yang dipinjamkan dengan orang lain sewaktu tergugat dan penggugat masih bersatu, uang tersebut dipinjam oleh Pak MIRAN sebesar Rp. 2.000.000,-, dipinjam mertua ARIL sebesar Rp. 2.000.000,-, dan dipinjam orang tua Penggugat sendiri Rp. 2.000.000,- .

Tetapi khususnya dengan orang tua Penggugat, justru kami (Tergugat dan Penggugat) memiliki hutang sebesar Rp. 15.000.000 pada saat kami mau membeli/melunasi rumah jadi kami (Tergugat dan Penggugat) masih memiliki hutang sebesar Rp. 13.000.000 yang harus diselesaikan secara bersama dan dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat untuk melunasi hutang tersebut secara bersama-sama pula;

Hlm. 11 dari 62 hlm. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Mna



- 5) Bahwa mesin penutuk kopi/isaran kopi seharga Rp. 2.500.000,-,
Penggugat tanggapi sebagai berikut;

Bahwa mengenai mesin kopi ini kami membenarkan karena sudah masuk di dalam objek gugatan kami tentu harus di bagi dua bagian;

- 6) Bahwa mengenai mulan kopi 10 ribu batang, penggugat tanggapi sebagai berikut;

Bahwa bibit kopi ini sudah terjual seharga Rp. 1.000.000,- dan siap untuk di bagi dua;

- 7) Bahwa uang yang dibawa **Penggugat** sebesar Rp. 5.000.000,- ke Jawa pada tanggal 07-12-2018, Penggugat tangapi sebagai berikut;

Bahwa yang sebenarnya uang yang penggugat bawa ke Jawa bukan Rp. 5.000.000,- melainkan hanya Rp. 1.500.000,- dan ini penggugat siap untuk di bagi dua;

Berdasarkan dalil-dalil Replik Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, sudilah kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menetapkan bahwa harta bersama sebagai mana pada poin 3 huruf a sampai dengan r merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan dan/atau membagi dua seluruh harta bersama masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapat setengah (1/2) bagian harus di bagi menjadi dua bagian yakni sebagian milik Penggugat dan sebagian lagi milik Tergugat;
5. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana dalam gugatan secara natural atau dibagi langsung melalui proses di pengadilan dan menyerahkan ½ (seperdua) bagian harta bersama yang dikuasai Tergugat kepada Penggugat dan ½ (seperdua) bagian lagi untuk Tergugat;

Hlm. 12 dari 62 hlm. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik dan jawaban rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik dan sekaligus replik dalam rekonvensi tanggal 5 Februari 2020 yang selengkapnya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Bahwa atas replik dalam rekonvensi tersebut, Penggugat telah mengajukan duplik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya semula dalam rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan konvensinya dan menguatkan dalil-dalil bantahan rekonvensinya, Penggugat telah menyampaikan alat bukti, sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor **No AC** yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Manna tanggal 4 April 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya karena aslinya ada diambil oleh KUA disebabkan Penggugat Konvensi telah menikah kembali dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi kwitansi pembayaran rumah tanggal 14 Juli 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Berita Acara Musyawarah Penyelesaian Harta Gono Gini antara Penggugat dan Tergugat tanggal 27 Maret 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.3;

Hlm. 13 dari 62 hlm. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Mna



4. Fotokopi foto rumah milik Penggugat dan Tergugat di **Kabupaten Bengkulu Selatan**. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi foto 1 kapling tanah milik Penggugat dan Tergugat di **Kabupaten Bengkulu Selatan**. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.5;
6. Fotokopi foto motor nopol BD 3757 milik Penggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.6;
7. Fotokopi foto kursi sofa milik Penggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.7;
8. Fotokopi foto 1 Unit TV 30 inch dan 1 Unit lemari tempat TV milik Penggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kontrakan Tanah berupa kebun yang digarap oleh Penggugat dan Tergugat di Jambi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.9;
10. Asli foto kondisi tanah kontrakan berupa kebun yang digarap Penggugat dan Tergugat di Jambi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.10;

Bahwa selain alat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. **Saksi I Penggugat**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, saksi merupakan tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 14 dari 62 hlm. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai;
 - Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat dengan Tergugat memiliki harta, sebagai berikut:
 1. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di **Kabupaten Bengkulu Selatan**;
 2. 1 kapling tanah seluas 10 m x 30 m di **Kabupaten Bengkulu Selatan** yang dahulu adalah milik saksi dan kemudian dibeli oleh Penggugat dan Tergugat senilai Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa setahu saksi, 1 bidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah sekarang dikuasai oleh Tergugat karena sekarang Tergugat yang menghuni rumah tersebut, sedangkan untuk 1 kapling tanah setahu saksi masih dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat selain harta tersebut;
2. **Saksi II Penggugat**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, saksi merupakan tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai;
 - Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat dengan Tergugat memiliki harta berupa 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah tempat tinggal dengan ukuran tanah lebar 6 M dan panjang sebelah kiri 42 M, panjang sebelah kanan 34 M, ukuran bangunan 6 M X 8 M yang terletak di **Kabupaten Bengkulu Selatan** yang dahulu adalah milik Yuli yang kemudian dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dan 1 (satu) kapling tanah di **Kabupaten Bengkulu**

Hlm. 15 dari 62 hlm. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan yang dahulu milik Selani yang kemudian dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa setahu saksi 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya terdapat rumah tempat tinggal sekarang dikuasai oleh Tergugat karena sekarang Tergugat yang menghuni rumah tersebut, sedangkan untuk 1 (satu) kapling tanah setahu saksi masih dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama;
- Bahwa setahu saksi, berdasarkan cerita, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat menggarap kebun di Jambi, akan tetapi saksi tidak mengetahui pemilik kebun yang digarap oleh Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat selain harta tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan kovensinya dan menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. Saksi I Tergugat, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, saksi pernah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Tergugat dengan Penggugat memiliki harta:

1. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah tempat tinggal dengan ukuran tanah lebar 6 M dan panjang sebelah kiri 42 M, panjang sebelah kanan 34 M, ukuran bangunan 6 M X 8 M yang terletak di **Kabupaten Bengkulu Selatan** dan rumah tersebut

Hlm. 16 dari 62 hlm. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Mna



dikuasai oleh Tergugat karena sekarang Tergugat sering tinggal di rumah tersebut bersama anaknya;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat berkebun kopi di Jambi, tetapi tidak tahu pemilik kebun kopi tersebut, hanya setahu saksi berdasarkan cerita, Penggugat dan Tergugat membuka lahan untuk berkebun kopi di Jambi;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki 1 unit motor yang sekarang dipakai oleh Tergugat dan kalung emas seberat 10 gram yang dipakai oleh Penggugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui harta bersama yang dimiliki oleh Tergugat dan Penggugat selain harta tersebut;

2. **Saksi II Tergugat**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, saksi pernah bertetangga dengan Tergugat dan Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Tergugat dengan Penggugat memiliki harta:

1. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah tempat tinggal dengan ukuran tanah lebar 6 M dan panjang sebelah kiri 42 M, panjang sebelah kanan 34 M, ukuran bangunan 6 M X 8 M yang terletak di **Kabupaten Bengkulu Selatan** dan rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat karena sekarang Tergugat sering tinggal di rumah tersebut bersama anaknya;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat berkebun kopi di Jambi, tetapi tidak tahu pemilik kebun kopi tersebut, hanya setahu saksi berdasarkan cerita, Penggugat dan Tergugat membuka lahan untuk berkebun kopi di Jambi dan berdasarkan cerita Penggugat dan Tergugat, hasil

Hlm. 17 dari 62 hlm. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Mna



kopi Penggugat dan Tergugat tersebut sejumlah 300 kg ketika buah selang sedangkan per musimnya menghasilkan maksimal 5 ton;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki 1 unit motor yang sekarang dipakai oleh Tergugat dan kalung emas seberat 10 gram yang dipakai oleh Penggugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui harta bersama yang dimiliki oleh Tergugat dan Pengugat selain harta tersebut;

Bahwa Tergugat telah menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Bahwa terhadap objek perkara telah diletakkan Sita Harta Bersama (*Maritale Beslag*) pada tanggal 04 Desember 2019 sesuai dengan Berita Acara Peletakan Sita Harta Bersama Nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Mna tanggal 04 Desember 2019;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 26 Februari 2020 yang selengkapannya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada persidangan tanggal 26 Februari 2020 yang selengkapannya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konvensi adalah mengenai harta bersama, dimana berdasarkan penjelasan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

Hlm. 18 dari 62 hlm. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara berupa 1 (satu) bidang tanah yang mana di atas tanah tersebut terdapat bangunan rumah tempat tinggal terletak di **Kabupaten Bengkulu Selatan** dan 1 (satu) kapling tanah yang terletak di **Kabupaten Bengkulu Selatan** yang merupakan bagian dari Wilayah Hukum Pengadilan Agama Manna maka berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (5) RBg. Pengadilan Agama Manna berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat Konvensi telah memberikan kuasa kepada Edi Rusman, SH dan Sohandi, SH., Advokat dari Kantor Hukum Edi Rusman, SH & Partners yang berkantor di Jalan Gedang Melintang No.77 RT.07, Kelurahan Ketapang Besar, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Juni 2019 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna tanggal 02 Juli 2019 dengan Register Surat Kuasa Khusus Nomor 0024/SK/2019. Dalam surat kuasa tersebut disebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi pengadilan tempat berperkara. Dengan demikian, surat kuasa tersebut adalah sah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959;

Menimbang, bahwa para Kuasa Hukum Penggugat Konvensi yang bernama Edi Rusman, SH dan Sohandi, SH telah disumpah di Pengadilan Tinggi sebagai advokat, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan KMA Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011, tanggal 23 Maret 2011;

Menimbang, bahwa dengan demikian, para Kuasa Hukum Penggugat Konvensi telah memenuhi syarat untuk menjadi kuasa dan beracara mewakili kliannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan, Penggugat Konvensi/Kuasa dan Tergugat Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor

Hlm. 19 dari 62 hlm. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149/Pdt.G/2019/PA.Mna dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg., oleh karena itu cukup beralasan hukum melaksanakan pemeriksaan perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pemanggilan tersebut Penggugat Konvensi didampingi kuasanya telah hadir menghadap di persidangan, begitu juga Tergugat Konvensi secara *in person* telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran, pandangan, dan pokok-pokok pikiran kepada Penggugat Konvensi/Kuasa dan Tergugat Konvensi agar sengketanya dapat diselesaikan secara damai sebagaimana yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator H. Hartawan, SH., MH sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tetapi ternyata upaya damai melalui mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 66 ayat 5 dan pasal 86 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dapat disimpulkan bahwa subyek hukum dalam perkara gugatan harta bersama adalah suami istri yang masih terikat perkawinan yang sah atau suami istri yang telah bercerai (mantan suami istri/duda dan janda). Dan dalam hal ini Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dahulu merupakan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 Juli 2008, tetapi perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Manna sebagaimana Akta Cerai Nomor **No AC** yang telah dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Manna tanggal 4 April 2019 M. Dengan demikian, Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi patut untuk dinyatakan

Hlm. 20 dari 62 hlm. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak-pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kapasitas *legal standing* yang sah dalam penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan Penggugat Konvensi mengajukan gugatan pada pokoknya menyatakan selama berumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi memiliki harta bersama, sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bidang tanah yang mana di atas tanah tersebut terdapat bangunan rumah tempat tinggal dengan ukuran tanah lebar 6 M dan panjang sebelah kiri 42 M, panjang sebelah kanan 34 M, ukuran bangunan 6 M X 8 M yang terletak di **Kabupaten Bengkulu Selatan**;
- b. 1 (satu) kapling tanah yang terletak di **Kabupaten Bengkulu Selatan** dengan luas 10 M X 30 M;
- c. Dua unit Sepeda motor merek Honda Beat, dan Honda Revo, yang ditaksir seharga Rp. 15. 000.000,- (lima belas juta rupiah);
- d. Mesin isaran kopi seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- e. Listrik tenaga surya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- f. Seperangkat televisi 30 inchi merek sharp seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- g. 1 unit lemari TV seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- h. 1 set kursi jok seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- i. Hording rumah seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- j. 1 unit kulkas 1 pintu merek polytron seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- k. 1 buah rak piring seharga Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);
- l. 1 unit magic com seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- m. Kompor gas dan tabung seharga Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- n. Kasur spring bed seharga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);
- o. Lemari pakaian seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- p. 1 set kursi plastik seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- q. Tempat jemuran baju seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

Hlm. 21 dari 62 hlm. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

r. 2 buah pintu tempahan seharga Rp. 1.900.000,-(satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);

harta bersama tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat Konvensi, oleh sebab itu Penggugat Konvensi memohon agar membagi dua sama rata, dan atau sesuai dengan norma hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya mengakui secara murni sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi, mengakui secara berkualifikasi dan mengakui secara berklausula sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa harta yang diakui secara murni sebagai harta bersama oleh Tergugat Konvensi adalah:

1. 1 (satu) bidang tanah yang di atas tanah tersebut terdapat bangunan rumah tempat tinggal dengan ukuran tanah lebar 6 M dan panjang sebelah kiri 42 M, panjang sebelah kanan 34 M, ukuran bangunan 6 M X 8 M yang terletak di **Kabupaten Bengkulu Selatan**;
2. 1 (satu) kapling tanah yang terletak di **Kabupaten Bengkulu Selatan**;
3. dua unit sepeda motor merek Honda Beat dan Honda Revo, namun sepeda motor Honda Beat sudah Tergugat jual seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah Tergugat dengan Penggugat bercerai;
4. mesin isaran kopi yang saat ini berada di jambi;
5. seperangkat televisi 30 inchi merek Sharp;
6. 1 unit lemari TV yang dibeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
7. 1 set kursi jok yang dibeli seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
8. hording rumah;
9. 1 buah rak piring yang dibeli seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- 10.1 unit magic com yang dibeli seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- 11.kasur spring bed yang dibeli seharga Rp. 900.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Hlm. 22 dari 62 hlm. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. lemari pakaian seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

13. 1 set kursi plastik;

14. Tempat jemuran baju;

15. 2 buah pintu tempahan;

Menimbang, bahwa harta yang diakui secara berkualifikasi oleh Tergugat Konvensi adalah benar ada kompor gas, sedangkan tabung tidak benar ada, karena tabungnya adalah milik ayah Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa harta yang diakui secara berklausula oleh Tergugat Konvensi adalah:

1. benar ada listrik tenaga surya, namun sudah Tergugat Konvensi jual seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan anak;
2. benar ada 1 unit kulkas 1 pintu merek Polytron yang sudah Tergugat Konvensi jual seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sewaktu Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi masih suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam repliknya telah mengemukakan yang pada intinya mempertegas dalil-dalil gugatannya yaitu tetap memohon agar harta sebagaimana dalam gugatan Penggugat Konvensi ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dalam dupliknya mengemukakan yang pada intinya mempertegas dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa baik Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi dalam kesimpulannya tetap pada pendiriannya masing-masing yang pada intinya menguatkan dan meneguhkan dalil-dalil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat Konvensi yang diakui oleh Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi tidak wajib membuktikannya sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg bahwa pengakuan adalah alat bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan sehingga hal-hal yang telah diakui oleh Tergugat Konvensi tersebut menjadi fakta hukum dalam persidangan, sedangkan dalil-dalil yang diakui secara berkualifikasi dan berkalusa, serta dibantah atau tidak diakui oleh Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi wajib membuktikan dalil gugatannya dan kepada

Hlm. 23 dari 62 hlm. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi wajib membuktikan dalil bantahannya sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa (P.1 s/d P.10) dan 2 orang orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) adalah berupa fotokopi Akta Cerai Nomor **No AC** yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Manna tanggal 4 April 2019, telah dinazegelen, bermeterai cukup, tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya diserahkan ke KUA disebabkan karena Penggugat Konvensi telah menikah kembali;

Menimbang, bahwa walaupun bukti (P.1) tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, tetapi berdasarkan fakta pada sidang Tergugat Konvensi mengakui bahwa benar Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dahulu merupakan suami istri dan telah bercerai di Pengadilan Agama Manna sebagaimana dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian, bukti (P.1) tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) tersebut membuktikan bahwa Pengggat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah bercerai di Pengadilan Agama Manna pada tanggal 4 April 2019;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.2 yang diajukan Penggugat Konvensi berupa fotokopi kwitansi pembayaran rumah tanggal 14 Juli 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta Tergugat Konvensi mengakui bahwa tanah beserta rumah yang dibeli dengan kuitansi tersebut merupakan harta bersama, dengan demikian alat bukti P.2 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.2 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.2 harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Hlm. 24 dari 62 hlm. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, terbukti bahwa 1 (satu) bidang tanah yang mana di atas tanah tersebut terdapat bangunan rumah tempat tinggal dengan ukuran tanah lebar 6 M dan panjang sebelah kiri 42 M, panjang sebelah kanan 34 M, ukuran bangunan 6 M X 8 M yang terletak di **Kabupaten Bengkulu Selatan** dibeli atau diperoleh semasa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi masih terikat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.3 yang diajukan Penggugat Konvensi berupa fotokopi Berita Acara Musyawarah Penyelesaian Harta Gono Gini antara Penggugat dan Tergugat tanggal 27 Maret 2019, telah dinazegelen, bermeterai cukup, tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa walaupun bukti (P.3) tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, tetapi berdasarkan fakta pada sidang, Tergugat Konvensi membenarkan dan mengakui bahwa benar Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi pernah berupaya menyelesaikan pembagian harta bersama sebagaimana dimaksud bukti P.3 tersebut, tetapi tidak berhasil. Dengan demikian, bukti (P.3) tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) tersebut membuktikan bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi pernah berupaya menyelesaikan pembagian harta bersama dengan cara musyawarah, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.4 yang diajukan Penggugat Konvensi berupa fotokopi foto rumah milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi di **Kabupaten Bengkulu Selatan**. Majelis Hakim berpendapat kedudukan alat bukti foto tidak termasuk dari alat bukti yang diakui keautentikannya dan untuk menguji keotentikannya harus dibuktikan dengan adanya legalisasi dan atau dengan berdasarkan keterangan ahli yang menyatakan bahwa alat bukti tersebut autentik dan bukan rekayasa para pihak. Jika tidak ada pengujian keotentikannya dengan adanya legalisasi dan atau dengan berdasarkan keterangan ahli, maka bukti tersebut tidak sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.5 yang diajukan Penggugat Konvensi berupa fotokopi foto 1 kapling tanah milik Penggugat dan Tergugat di **Kabupaten Bengkulu Selatan**. Majelis Hakim berpendapat kedudukan alat

Hlm. 25 dari 62 hlm. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti foto tidak termasuk dari alat bukti yang diakui keautentikannya dan untuk menguji keotentikannya harus dibuktikan dengan adanya legalisasi dan atau dengan berdasarkan keterangan ahli yang menyatakan bahwa alat bukti tersebut autentik dan bukan rekayasa para pihak. Jika tidak ada pengujian keotentikannya dengan adanya legalisasi dan atau dengan berdasarkan keterangan ahli, maka bukti tersebut tidak sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.6 yang diajukan Penggugat Konvensi berupa fotokopi foto motor nopol BD 3757. Majelis Hakim berpendapat kedudukan alat bukti foto tidak termasuk dari alat bukti yang diakui keautentikannya dan untuk menguji keotentikannya harus dibuktikan dengan adanya legalisasi dan atau dengan berdasarkan keterangan ahli yang menyatakan bahwa alat bukti tersebut autentik dan bukan rekayasa para pihak. Jika tidak ada pengujian keotentikannya dengan adanya legalisasi dan atau dengan berdasarkan keterangan ahli, maka bukti tersebut tidak sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.7 yang diajukan Penggugat Konvensi berupa fotokopi foto foto kursi sofa. Majelis Hakim berpendapat kedudukan alat bukti foto tidak termasuk dari alat bukti yang diakui keautentikannya dan untuk menguji keotentikannya harus dibuktikan dengan adanya legalisasi dan atau dengan berdasarkan keterangan ahli yang menyatakan bahwa alat bukti tersebut autentik dan bukan rekayasa para pihak. Jika tidak ada pengujian keotentikannya dengan adanya legalisasi dan atau dengan berdasarkan keterangan ahli, maka bukti tersebut tidak sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.8 yang diajukan Penggugat Konvensi berupa fotokopi foto 1 unit TV 30 inch dan 1 unit lemari tempat TV. Majelis Hakim berpendapat kedudukan alat bukti foto tidak termasuk dari alat bukti yang diakui keautentikannya dan untuk menguji keotentikannya harus dibuktikan dengan adanya legalisasi dan atau dengan berdasarkan keterangan ahli yang menyatakan bahwa alat bukti tersebut autentik dan bukan rekayasa para pihak. Jika tidak ada pengujian keotentikannya dengan adanya legalisasi

Hlm. 26 dari 62 hlm. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau dengan berdasarkan keterangan ahli, maka bukti tersebut tidak sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.9 yang diajukan Penggugat Konvensi berupa fotokopi Surat Keterangan Kontrakan Tanah berupa kebun yang digarap oleh Penggugat dan Tergugat di Jambi, telah dinazegelen, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Bukti P.9 tersebut bukan merupakan akta otentik, hanya merupakan akta di bawah tangan, sehingga terhadap isi dan tanda tangan dalam Surat Keterangan tersebut harus dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa terhadap kebenaran bukti P.9 tersebut, di dalam persidangan Tergugat Konvensi mengakui dan membenarkan Surat Keterangan Kontrakan Tanah sebagaimana dimaksud dalam bukti P.9;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.9 tersebut telah dikuatkan oleh bukti lain berupa pengakuan Tergugat Rekonvensi yang membenarkan isi surat keterangan dimaksud pada bukti P.9, maka bukti tersebut patut dinyatakan dapat dipertimbangkan, sehingga terbukti bahwa Pihak kedua yang bernama Ninsar telah mengontrak sebidang tanah dengan luas 5 hektar dengan waktu pemakaian tanah selama 8 tahun, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2013 sampai dengan Desember 2020. Dan, bukan atas nama Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi atau tidak ada keterlibatan Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi di dalam perjanjian kontrak tanah sebagaimana dimaksud bukti P.9;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.10 yang diajukan Penggugat Konvensi berupa asli foto kondisi tanah kontrakan berupa kebun yang digarap Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi di Jambi. Majelis Hakim berpendapat kedudukan alat bukti foto tidak termasuk dari alat bukti yang diakui keotentikannya dan untuk menguji keotentikannya harus dibuktikan dengan adanya legalisasi dan atau dengan berdasarkan keterangan ahli yang menyatakan bahwa alat bukti tersebut autentik dan bukan rekayasa para pihak. Jika tidak ada pengujian keotentikannya dengan adanya legalisasi dan atau dengan berdasarkan keterangan ahli, maka bukti tersebut tidak sah sebagai alat bukti;

Hlm. 27 dari 62 hlm. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat Konvensi yaitu **Saksi I Penggugat** dan **Saksi II Penggugat**. Saksi pertama yang bernama **Saksi I Penggugat** telah memberikan keterangan bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai dan selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi memiliki harta berupa: (1) 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di **Kabupaten Bengkulu Selatan** dan (2) 1 kapling tanah seluas 10 m x 30 m di **Kabupaten Bengkulu Selatan** yang dahulu adalah milik saksi dan kemudian dibeli oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi senilai Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Dan saksi tidak mengetahui harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi selain harta tersebut. Adapun Saksi kedua yang bernama **Saksi II Penggugat** telah memberikan keterangan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai, selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi memiliki harta berupa 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah tempat tinggal dengan ukuran tanah lebar 6 M dan panjang sebelah kiri 42 M, panjang sebelah kanan 34 M, ukuran bangunan 6 M X 8 M yang terletak di **Kabupaten Bengkulu Selatan** yang dahulu adalah milik Yuli yang kemudian dibeli oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dan 1 (satu) kapling tanah di **Kabupaten Bengkulu Selatan** yang dahulu milik Selani yang kemudian dibeli oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, setahu saksi selama berumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi menggarap kebun di Jambi, akan tetapi saksi tidak mengetahui pemilik kebun yang digarap oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut dan saksi tidak mengetahui harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi selain harta tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Konvensi, memberikan kesaksian di depan persidangan, sudah dewasa, sudah disumpah dan diperiksa satu-persatu, sehingga telah

Hlm. 28 dari 62 hlm. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil menjadi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa secara materiil, kedua saksi mengetahui harta berupa 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di **Kabupaten Bengkulu Selatan** dan 1 kapling tanah di **Kabupaten Bengkulu Selatan**. Di samping itu, saksi kedua mengetahui bahwa selama berumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi menggarap kebun di Jambi, akan tetapi saksi tidak mengetahui pemilik kebun yang digarap oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut. Dan kedua saksi tidak mengetahui harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi selain harta tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, keterangan yang disampaikan kedua saksi tentang membenarkan adanya 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di **Kabupaten Bengkulu Selatan** dan 1 kapling tanah di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, merupakan keterangan mengenai fakta-fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, telah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil-dalil bantahan Tergugat Konvensi, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, dengan demikian secara *materiil* alat bukti saksi Tergugat Konvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa adapun terhadap keterangan saksi kedua tentang selama berumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi menggarap kebun di Jambi, akan tetapi saksi tidak mengetahui pemilik kebun yang digarap oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut, keterangannya hanya berdasarkan cerita, bukan berdasarkan pengetahuan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga tidak memenuhi syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangannya tersebut tidak dapat dipertimbangkan. Begitu juga terhadap harta-harta lainnya di dalam gugatan Penggugat Konvensi, kedua saksi tidak mengetahuinya, sehingga keterangan kedua saksi Penggugat Konvensi untuk selain 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan

Hlm. 29 dari 62 hlm. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tempat tinggal yang terletak di **Kabupaten Bengkulu Selatan** dan 1 kapling tanah di **Kabupaten Bengkulu Selatan** tidak memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, Tergugat Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi yaitu **Saksi I Tergugat** dan **Saksi II Tergugat**. Kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi memiliki harta berupa 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah tempat tinggal dengan ukuran tanah lebar 6 M dan panjang sebelah kiri 42 M, panjang sebelah kanan 34 M, ukuran bangunan 6 M X 8 M yang terletak di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, 1 unit motor yang sekarang dipakai oleh Tergugat Konvensi, kalung emas seberat 10 gram yang dipakai oleh Penggugat Konvensi, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berkebun kopi di Jambi, tetapi tidak tahu pemilik kebun kopi tersebut, hanya setahu saksi berdasarkan cerita, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi membuka lahan untuk berkebun kopi di Jambi, dan saksi tidak mengetahui harta bersama yang dimiliki oleh Tergugat Konvensi dan Pengugat Konvensi selain harta tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat Konvensi, memberikan kesaksian di depan persidangan, sudah dewasa, sudah disumpah dan diperiksa satu-persatu, sehingga telah memenuhi syarat formil menjadi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa secara materiil, kedua saksi mengetahui harta berupa 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah tempat tinggal dengan ukuran tanah lebar 6 M dan panjang sebelah kiri 42 M, panjang sebelah kanan 34 M, ukuran bangunan 6 M X 8 M yang terletak di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, 1 unit motor yang sekarang dipakai oleh Tergugat Konvensi dan kalung emas seberat 10 gram yang dipakai oleh Penggugat Konvensi. Di samping itu, kedua saksi mengetahui Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi berkebun kopi di Jambi, tetapi tidak tahu pemilik kebun kopi tersebut, hanya setahu saksi berdasarkan cerita, Penggugat Konvensi

Hlm. 30 dari 62 hlm. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat Konvensi membuka lahan untuk berkebun kopi di Jambi. Dan kedua saksi tidak mengetahui harta bersama yang dimiliki oleh Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi selain harta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, keterangan yang disampaikan kedua saksi tentang membenarkan adanya 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, 1 unit motor yang sekarang dipakai oleh Tergugat Konvensi dan kalung emas seberat 10 gram yang dipakai oleh Penggugat Konvensi, merupakan keterangan mengenai fakta-fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, telah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil-dalil bantahan Tergugat Konvensi, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, dengan demikian secara *materiil* alat bukti saksi Tergugat Konvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa adapun terhadap keterangan kedua saksi tentang selama berumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berkebun kopi di Jambi, tetapi tidak tahu pemilik kebun kopi tersebut, hanya setahu saksi berdasarkan cerita, Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi membuka lahan untuk berkebun kopi di Jambi, keterangannya hanya berdasarkan cerita, bukan berdasarkan pengetahuan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, sehingga tidak memenuhi syarat materiil bukti saksi dan keterangannya tersebut tidak dapat dipertimbangkan. Begitu juga terhadap harta-harta lainnya, baik di dalam gugatan Penggugat Konvensi maupun di dalam gugatan Penggugat Rekonvensi, kedua saksi Tergugat Konvensi tidak mengetahuinya, sehingga keterangan kedua saksi Tergugat Konvensi untuk selain 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, 1 unit motor yang sekarang dipakai oleh Tergugat Konvensi dan kalung emas seberat 10 gram yang dipakai oleh Penggugat Konvensi tidak memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi

Hlm. 31 dari 62 hlm. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat Konvensi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dahulu menikah pada tanggal 09 Juli 2008, namun sejak tanggal 4 April 2019 M sudah bercerai;
2. Bahwa 1 (satu) bidang tanah yang mana di atas tanah tersebut terdapat bangunan rumah tempat tinggal dengan ukuran tanah lebar 6 M dan panjang sebelah kiri 42 M, panjang sebelah kanan 34 M, ukuran bangunan 6 M X 8 M yang terletak di **Kabupaten Bengkulu Selatan** adalah harta yang diperoleh semasa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi masih terikat sebagai suami istri;
3. Bahwa 1 (satu) kapling tanah yang terletak di **Kabupaten Bengkulu Selatan** adalah harta yang diperoleh semasa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi masih terikat sebagai suami istri;
4. Bahwa dua unit sepeda, yaitu sepeda motor merek Honda Beat dan sepeda motor Honda Revo adalah harta yang diperoleh semasa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi masih terikat sebagai suami istri, namun sepeda motor Honda Beat sudah dijual oleh Tergugat Rekonvensi seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi bercerai, sehingga satu unit sepeda motor Honda Revo dan hasil penjualan satu unit sepeda motor Honda Beat tersebut menjadi harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;
5. Bahwa 1 (satu) set Mesin isaran kopi adalah harta yang diperoleh semasa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi masih terikat sebagai suami istri;
6. Bahwa uang hasil penjualan 1 (set) listrik tenaga surya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;
7. Bahwa 1 (satu) set televisi 30 inchi merek Shap adalah harta yang diperoleh semasa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi masih terikat sebagai suami istri;
8. Bahwa 1 (satu) unit lemari TV adalah harta yang diperoleh semasa

Hlm. 32 dari 62 hlm. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi masih terikat sebagai suami istri;

9. Bahwa 1 (satu) set kursi jok adalah harta yang diperoleh semasa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi masih terikat sebagai suami istri;
10. Bahwa hording rumah adalah harta yang diperoleh semasa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi masih terikat sebagai suami istri;
11. Bahwa 1 buah rak piring adalah harta yang diperoleh semasa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi masih terikat sebagai suami istri;
12. Bahwa 1 unit magic com adalah harta yang diperoleh semasa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi masih terikat sebagai suami istri;
13. Bahwa Kompor gas adalah harta yang diperoleh semasa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi masih terikat sebagai suami istri;
14. Bahwa 1 (satu) buah kasur/ spring bed adalah harta yang diperoleh semasa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi masih terikat sebagai suami istri;
15. Bahwa 1 (satu) unit lemari pakaian adalah harta yang diperoleh semasa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi masih terikat sebagai suami istri;
16. Bahwa 1 set kursi plastik adalah harta yang diperoleh semasa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi masih terikat sebagai suami istri;
17. Bahwa 1 (satu) buah tempat jemuran baju adalah harta yang diperoleh semasa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi masih terikat sebagai suami istri;
18. Bahwa 2 (dua) buah pintu tempahan adalah harta yang diperoleh semasa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi masih terikat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam petitum surat gugatan, Penggugat Konvensi menuntut agar menyatakan harta sebagaimana dalam gugatan merupakan harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi,

Hlm. 33 dari 62 hlm. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan seluruh harta bersama dibagi kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi secara adil menurut undang-undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian dan menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian harta bersama yang dikuasai Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Konvensi mengenai 1 (satu) bidang tanah yang mana di atas tanah tersebut terdapat bangunan rumah tempat tinggal dengan ukuran tanah lebar 6 M dan panjang sebelah kiri 42 M, panjang sebelah kanan 34 M, ukuran bangunan 6 M X 8 M yang terletak di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi mengakui bahwa objek perkara tersebut merupakan harta bersama;

Menimbang, bahwa meskipun sudah diakui oleh Tergugat Konvensi, untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat Konvensi juga mengajukan bukti berupa P.2, P.4 dan dua orang saksi, sesuai dengan yang telah dipertimbangkan di atas ternyata bukti P.2 dan keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi syarat sebagai bukti;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Konvensi berupa objek perkara tersebut, berdasarkan bukti P.2, keterangan dua orang saksi dan berdasarkan pengakuan Tergugat Konvensi, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg (*Reglemen Butten Gowesten*), pengakuan yang disampaikan di depan sidang pengadilan adalah merupakan bukti yang sempurna, terbukti bahwa 1 (satu) bidang tanah yang mana di atas tanah tersebut terdapat bangunan rumah tempat tinggal dengan ukuran tanah lebar 6 M dan panjang sebelah kiri 42 M, panjang sebelah kanan 34 M, ukuran bangunan 6 M X 8 M yang terletak di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Raya Muara Pulutan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Maliki dan Air Pulutan;

Hlm. 34 dari 62 hlm. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Subardin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Maliki;

adalah harta yang diperoleh dengan cara dibeli semasa Penggugat Konvensi dengan Tergugat masih terikat sebagai suami istri, sehingga terbukti objek perkara tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi. Dengan demikian, Majelis Hakim menetapkan bahwa selama perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah memiliki objek harta tersebut dan sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Konvensi mengenai 1 (satu) kapling tanah yang terletak di **Kabupaten Bengkulu Selatan** dengan luas 10 M X 30 M, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti berupa P.5 dan dua orang saksi, sesuai dengan yang telah dipertimbangkan di atas ternyata keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi syarat sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Konvensi berupa objek perkara tersebut, berdasarkan keterangan dua orang saksi dan berdasarkan pengakuan Tergugat Konvensi, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg (*Reglemen Butten Gowesten*), pengakuan yang disampaikan di depan sidang pengadilan adalah merupakan bukti yang sempurna, terbukti bahwa 1 (satu) kapling tanah yang terletak di **Kabupaten Bengkulu Selatan** dengan luas 10 M X 30 M, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Selani;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Selani;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Selani;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Selani;

adalah harta yang diperoleh semasa Penggugat Konvensi dengan Tergugat masih terikat sebagai suami istri, sehingga terbukti objek perkara tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi. Dengan demikian, Majelis Hakim menetapkan bahwa selama

Hlm. 35 dari 62 hlm. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah memiliki objek harta tersebut dan sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Konvensi mengenai 2 (dua) sepeda motor, yaitu sepeda motor merk Honda Beat dan Honda Revo, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti berupa P.6 dan dua orang saksi, sesuai dengan yang telah dipertimbangkan di atas ternyata bukti berupa P.6 dan keterangan dua orang saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena tidak memenuhi syarat sebagai bukti;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, di persidangan Tergugat Konvensi mengakui bahwa dua unit sepeda motor, yaitu merek Honda Beat dan Honda Revo adalah harta yang diperoleh semasa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi masih terikat sebagai suami istri, namun sepeda motor Honda Beat sudah dijual oleh Tergugat Rekonvensi seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi bercerai, sehingga berdasarkan pengakuan Tergugat Konvensi tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg (*Reglemen Butten Gowesten*), pengakuan yang disampaikan di depan sidang pengadilan adalah merupakan bukti yang sempurna, terbukti bahwa satu unit sepeda motor Honda Revo dan hasil penjualan satu unit sepeda motor Honda Beat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) merupakan harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi. Dengan demikian, Majelis Hakim menetapkan bahwa selama perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah memiliki objek harta tersebut dan sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Konvensi mengenai 1 (satu) set mesin isaran kopi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti dua orang saksi, sesuai dengan

Hlm. 36 dari 62 hlm. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipertimbangkan di atas ternyata keterangan dua orang saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena tidak memenuhi syarat sebagai bukti;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, di persidangan Tergugat Konvensi mengakui bahwa 1 (satu) set mesin isaran kopi ada dan merupakan harta yang diperoleh semasa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi masih terikat sebagai suami istri, sehingga berdasarkan pengakuan Tergugat Konvensi tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg (*Reglemen Butten Gowesten*), pengakuan yang disampaikan di depan sidang pengadilan adalah merupakan bukti yang sempurna, terbukti bahwa 1 (satu) set mesin isaran kopi merupakan harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi. Dengan demikian, Majelis Hakim menetapkan bahwa selama perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah memiliki objek harta tersebut dan sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Konvensi mengenai 1 (set) listrik tenaga surya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan benar ada listrik tenaga surya, namun sudah Tergugat Konvensi jual seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti dua orang saksi, sesuai dengan yang telah dipertimbangkan di atas ternyata keterangan dua orang saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena tidak memenuhi syarat sebagai bukti;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, nafkah anak adalah merupakan kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai ayah anak tersebut sampai anak berumur 21 tahun (dewasa), sehingga alasan Tergugat Rekonvensi dengan menjual harta berupa listrik tenaga surya dengan alasan untuk menafkahi anak tidaklah membebaskan Tergugat Konvensi dari kewajiban atau tuntutan harta tersebut merupakan harta bersama Penggugat

Hlm. 37 dari 62 hlm. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dengan Tergugat Konvensi. Sehingga, alasan Tergugat Konvensi menjual harta tersebut untuk menafkahi anak merupakan alasan yang tidak berdasar hukum dan tidak menggugurkan harta tersebut dari status awalnya yang merupakan harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi. Dengan demikian, terbukti bahwa uang hasil penjualan listrik tenaga surya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan bahwa selama perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah memiliki objek harta tersebut dan sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Konvensi mengenai 1 (satu) unit televisi 30 inchi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti P.8 dan dua orang saksi, sesuai dengan yang telah dipertimbangkan di atas ternyata bukti P.8 dan keterangan dua orang saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena tidak memenuhi syarat sebagai bukti;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, di persidangan Tergugat Konvensi mengakui bahwa 1 (satu) unit televisi 30 inchi ada, hanya saja kondisinya sudah rusak dan merupakan harta yang diperoleh semasa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi masih terikat sebagai suami istri, sehingga berdasarkan pengakuan Tergugat Konvensi tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg (*Reglemen Butten Gowesten*), pengakuan yang disampaikan di depan sidang pengadilan adalah merupakan bukti yang sempurna, terbukti bahwa 1 (satu) unit televisi 30 inchi merupakan harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi. Dengan demikian, Majelis Hakim menetapkan bahwa selama perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah memiliki objek harta tersebut dan sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Hlm. 38 dari 62 hlm. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Konvensi mengenai 1 (satu) unit lemari TV, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti P.8 dan dua orang saksi, sesuai dengan yang telah dipertimbangkan di atas ternyata bukti P.8 dan keterangan dua orang saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena tidak memenuhi syarat sebagai bukti;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, di persidangan Tergugat Konvensi mengakui bahwa 1 (satu) unit lemari TV ada dan merupakan harta yang diperoleh semasa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi masih terikat sebagai suami istri, sehingga berdasarkan pengakuan Tergugat Konvensi tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg (*Reglemen Butten Gowesten*), pengakuan yang disampaikan di depan sidang pengadilan adalah merupakan bukti yang sempurna, terbukti bahwa 1 (satu) unit lemari TV merupakan harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi. Dengan demikian, Majelis Hakim menetapkan bahwa selama perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah memiliki objek harta tersebut dan sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Konvensi mengenai 1 (satu) set kursi jok, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti P.7 dan dua orang saksi, sesuai dengan yang telah dipertimbangkan di atas ternyata bukti P.7 dan keterangan dua orang saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena tidak memenuhi syarat sebagai bukti;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, di persidangan Tergugat Konvensi mengakui bahwa 1 (satu) set kursi jok ada dan merupakan harta yang diperoleh semasa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi masih terikat sebagai suami istri, sehingga berdasarkan pengakuan Tergugat Konvensi tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg (*Reglemen Butten Gowesten*), pengakuan yang disampaikan di depan sidang pengadilan

Hlm. 39 dari 62 hlm. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan bukti yang sempurna, terbukti bahwa 1 (satu) set kursi jok merupakan harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi. Dengan demikian, Majelis Hakim menetapkan bahwa selama perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah memiliki objek harta tersebut dan sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Konvensi mengenai hording rumah, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti dua orang saksi, sesuai dengan yang telah dipertimbangkan di atas ternyata keterangan dua orang saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena tidak memenuhi syarat sebagai bukti;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, di persidangan Tergugat Konvensi mengakui bahwa hording rumah ada dan merupakan harta yang diperoleh semasa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi masih terikat sebagai suami istri, sehingga berdasarkan pengakuan Tergugat Konvensi tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg (*Reglemen Butten Gowesten*), pengakuan yang disampaikan di depan sidang pengadilan adalah merupakan bukti yang sempurna, terbukti bahwa hording rumah merupakan harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi. Dengan demikian, Majelis Hakim menetapkan bahwa selama perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah memiliki objek harta tersebut dan sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Konvensi mengenai 1 (satu) unit kulkas 1 pintu merek Polytron, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan benar ada benar ada 1 unit kulkas 1 pintu merek Polytron, namun sudah Tergugat Konvensi jual seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sewaktu Tergugat dengan Penggugat masih suami istri;

Hlm. 40 dari 62 hlm. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti dua orang saksi, namun kedua saksi tidak mengetahui keberadaan objek harta tersebut serta tidak mengetahui objek harta tersebut dijualnya selama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi masih suami istri atau setelahnya bercerai, sehingga sesuai dengan yang telah dipertimbangkan di atas ternyata keterangan dua orang saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena tidak memenuhi syarat sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim, Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan adanya objek perkara sebagaimana dimaksud atau dijual oleh Tergugat Konvensi setelahnya Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi bercerai, sehingga terhadap tuntutan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Konvensi mengenai 1 buah rak piring, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti dua orang saksi, sesuai dengan yang telah dipertimbangkan di atas ternyata keterangan dua orang saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena tidak memenuhi syarat sebagai bukti;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, di persidangan Tergugat Konvensi mengakui bahwa 1 buah rak piring ada dan merupakan harta yang diperoleh semasa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi masih terikat sebagai suami istri, sehingga berdasarkan pengakuan Tergugat Konvensi tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg (*Reglemen Butten Gowesten*), pengakuan yang disampaikan di depan sidang pengadilan adalah merupakan bukti yang sempurna, terbukti bahwa 1 buah rak piring merupakan harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi. Dengan demikian, Majelis Hakim menetapkan bahwa selama perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah memiliki objek harta tersebut dan sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Hlm. 41 dari 62 hlm. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Konvensi mengenai 1 unit magic com, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti dua orang saksi, sesuai dengan yang telah dipertimbangkan di atas ternyata keterangan dua orang saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena tidak memenuhi syarat sebagai bukti;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, di persidangan Tergugat Konvensi mengakui bahwa 1 unit magic com ada dan merupakan harta yang diperoleh semasa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi masih terikat sebagai suami istri, sehingga berdasarkan pengakuan Tergugat Konvensi tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg (*Reglemen Butten Gowesten*), pengakuan yang disampaikan di depan sidang pengadilan adalah merupakan bukti yang sempurna, terbukti bahwa 1 unit magic com merupakan harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi. Dengan demikian, Majelis Hakim menetapkan bahwa selama perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah memiliki objek harta tersebut dan sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Konvensi mengenai Kompor gas dan tabung, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi menyatakan benar ada kompor gas, namun tabung tidak benar ada karena tabungnya adalah milik ayah Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti dua orang saksi, namun kedua saksi tidak mengetahui keberadaan objek harta tersebut, sehingga sesuai dengan yang telah dipertimbangkan di atas ternyata keterangan dua orang saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena tidak memenuhi syarat sebagai bukti;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, di persidangan Tergugat Konvensi mengakui bahwa Kompor gas ada dan merupakan harta yang

Hlm. 42 dari 62 hlm. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh semasa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi masih terikat sebagai suami istri, sehingga berdasarkan pengakuan Tergugat Konvensi tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg (*Reglemen Butten Gowesten*), pengakuan yang disampaikan di depan sidang pengadilan adalah merupakan bukti yang sempurna, terbukti bahwa Kompas gas merupakan harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi. Dengan demikian, Majelis Hakim menetapkan bahwa selama perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah memiliki objek harta tersebut dan sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun terhadap tabung, menurut Majelis Hakim, Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan adanya objek perkara sebagaimana dimaksud, sehingga terhadap tuntutan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Konvensi mengenai 1 (satu) buah kasur/ spring bed, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti dua orang saksi, sesuai dengan yang telah dipertimbangkan di atas ternyata keterangan dua orang saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena tidak memenuhi syarat sebagai bukti;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, di persidangan Tergugat Konvensi mengakui bahwa 1 (satu) buah kasur/ spring bed ada dan merupakan harta yang diperoleh semasa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi masih terikat sebagai suami istri, sehingga berdasarkan pengakuan Tergugat Konvensi tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg (*Reglemen Butten Gowesten*), pengakuan yang disampaikan di depan sidang pengadilan adalah merupakan bukti yang sempurna, terbukti bahwa 1 (satu) buah kasur/ spring bed merupakan harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi. Dengan demikian, Majelis Hakim menetapkan bahwa selama perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat

Hlm. 43 dari 62 hlm. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi telah memiliki objek harta tersebut dan sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Konvensi mengenai 1 (satu) unit lemari pakaian, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti dua orang saksi, sesuai dengan yang telah dipertimbangkan di atas ternyata keterangan dua orang saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena tidak memenuhi syarat sebagai bukti;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, di persidangan Tergugat Konvensi mengakui bahwa 1 (satu) unit lemari pakaian ada dan merupakan harta yang diperoleh semasa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi masih terikat sebagai suami istri, sehingga berdasarkan pengakuan Tergugat Konvensi tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg (*Reglemen Butten Gowesten*), pengakuan yang disampaikan di depan sidang pengadilan adalah merupakan bukti yang sempurna, terbukti bahwa 1 (satu) unit lemari pakaian merupakan harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi. Dengan demikian, Majelis Hakim menetapkan bahwa selama perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah memiliki objek harta tersebut dan sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Konvensi mengenai 1 set kursi plastik, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti dua orang saksi, sesuai dengan yang telah dipertimbangkan di atas ternyata keterangan dua orang saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena tidak memenuhi syarat sebagai bukti;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, di persidangan Tergugat Konvensi mengakui bahwa 1 set kursi plastik ada dan merupakan harta yang diperoleh semasa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi masih terikat sebagai suami istri, sehingga berdasarkan pengakuan Tergugat

Hlm. 44 dari 62 hlm. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg (*Reglemen Butten Gowesten*), pengakuan yang disampaikan di depan sidang pengadilan adalah merupakan bukti yang sempurna, terbukti bahwa 1 set kursi plastik merupakan harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi. Dengan demikian, Majelis Hakim menetapkan bahwa selama perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah memiliki objek harta tersebut dan sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Konvensi mengenai 1 (satu) buah tempat jemuran baju, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti dua orang saksi, sesuai dengan yang telah dipertimbangkan di atas ternyata keterangan dua orang saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena tidak memenuhi syarat sebagai bukti;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, di persidangan Tergugat Konvensi mengakui bahwa 1 (satu) buah tempat jemuran baju ada dan merupakan harta yang diperoleh semasa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi masih terikat sebagai suami istri, sehingga berdasarkan pengakuan Tergugat Konvensi tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg (*Reglemen Butten Gowesten*), pengakuan yang disampaikan di depan sidang pengadilan adalah merupakan bukti yang sempurna, terbukti bahwa 1 (satu) buah tempat jemuran baju merupakan harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi. Dengan demikian, Majelis Hakim menetapkan bahwa selama perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah memiliki objek harta tersebut dan sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Konvensi mengenai 2 (dua) buah pintu tempahan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hlm. 45 dari 62 hlm. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti dua orang saksi, sesuai dengan yang telah dipertimbangkan di atas ternyata keterangan dua orang saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena tidak memenuhi syarat sebagai bukti;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, di persidangan Tergugat Konvensi mengakui bahwa 2 (dua) buah pintu tempahan ada dan merupakan harta yang diperoleh semasa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi masih terikat sebagai suami istri, sehingga berdasarkan pengakuan Tergugat Konvensi tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg (*Reglemen Butten Gowesten*), pengakuan yang disampaikan di depan sidang pengadilan adalah merupakan bukti yang sempurna, terbukti bahwa 2 (dua) buah pintu tempahan merupakan harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi. Dengan demikian, Majelis Hakim menetapkan bahwa selama perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah memiliki objek harta tersebut dan sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 96 hurup (a) Kompilasi Hukum Islam harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan suami istri masing-masing berhak untuk memiliki setengahnya, oleh sebab itu terhadap harta-harta yang telah ditetapkan di atas, Majelis Hakim menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana yang tersebut di atas menjadi hak milik **Penggugat** (Penggugat Konvensi) dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian adalah menjadi hak milik **Tergugat** (Tergugat Konvensi);

Menimbang, bahwa kepada **Tergugat** (Tergugat Konvensi) dihukum untuk menyerahkan/membagikan setengah bagian dari harta bersama yang telah ditetapkan di atas kepada **Penggugat** (Penggugat Konvensi), jika pembagian tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka pembagian dapat dilakukan dengan cara menjual harta bersama dengan cara dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan hasilnya dibagi dua, setengah bagian diberikan kepada Penggugat Konvensi (**Penggugat**) dan

Hlm. 46 dari 62 hlm. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah bagian kepada Tergugat Konvensi (**Tergugat**) setelah dikurangi biaya administrasi lelang;

Menimbang, bahwa adapun terhadap tuntutan Penggugat Konvensi mengenai objek-objek perkara ditaksir dengan uang, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara sengketa harta bersama tidak perlu ditetapkan taksiran harga dan penunjukan obyek sengketa yang menjadi bagian masing-masing karena harga tersebut dapat berubah pada saat eksekusi. Dengan demikian, terhadap tuntutan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum surat gugatan, Penggugat Konvensi juga menuntut agar diletakkan sita marital di atas objek perkara dan menyatakan sita marital sah dan berharga;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah terbukti adanya kekhawatiran Penggugat Konvensi terhadap Tergugat Konvensi akan mengalihkan/memindahtangankan harta bersama sebelum ada putusan dari Pengadilan Agama Manna sebagaimana telah dimuat dalam Penetapan Nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Mna tanggal 9 Oktober 2019, dan sesuai dengan Berita Acara Sita Harta Bersama Nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Mna tanggal 04 Desember 2019 terhadap objek perkara telah diletakkan Sita Harta Bersama (*Maritale Beslag*), maka tuntutan Penggugat Konvensi supaya diletakkan Sita Harta Bersama (*Maritale Beslag*) dapat dikabulkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 261 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Konvensi telah dapat dikabulkan sebagian dan menolak selainnya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Hlm. 47 dari 62 hlm. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab-menjawab, Penggugat Rekonvensi di samping mengajukan jawaban terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi, juga mengajukan beberapa tuntutan, yaitu:

1. Satu bidang kebun kopi 7 ribu batang di Jambi yang 1 musimnya telah diambil oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah 3,5 ton kopi dengan harga Rp 22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) per kilo waktu itu. Dan sekarang kebun tersebut telah Penggugat Rekonvensi berikan kepada Tergugat Rekonvensi saat Tergugat Rekonvensi meminta pembagian harta pada tahun 2018, dimana selama ini penghasilan kebun kopi tersebut mencapai 3,5 ton hingga 5 ton per tahun;
2. Satu buah anjung beserta isinya senilai Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) di kebun Jambi;
3. Kalung emas 10 gram yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;
4. Piutang senilai Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang berada pada beberapa orang di kebun Jambi;
5. Mesin penutuk kopi yang berada di kebun Jambi;
6. Bibit kopi sepuluh ribu batang di kebun Jambi;
7. Uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang di bawa kabur oleh Tergugat Rekonvensi ke Jawa pada tanggal 7 Desember 2018;

Menimbang, bahwa atas berbagai tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai kebun kopi sebanyak 7 ribu batang dan satu musim panen telah diambil Tergugat Rekonvensi di daerah Jambi beserta pondok, Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa mengenai kebun kopi yang ada di Jambi tidak benar sebanyak 7 ribu batang melainkan hanya 6 ribu batang dan status kebun itu hanya hak garap atau hak mengelola saja dalam waktu tertentu sebagaimana perjanjian antara orang tua Tergugat Rekonvensi dengan pemilik tanah, bahkan dalam perjanjian dan

Hlm. 48 dari 62 hlm. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penjelasan dari Penggugat Rekonvensi bahwa pemilik tanah akan menanam kebun karet sedangkan pihak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dipersilakan menanam kopi dalam tenggang waktu tertentu dan hak garapnya sudah berakhir tahun ini, jadi Tergugat Rekonvensi tegaskan bahwa kebun kopi beserta pondok tidak termasuk harta bersama atau gono gini, namun kalau Penggugat Rekonvensi ingin memiliki kebun/menggarapnya, silakan diperpanjang lagi dengan orang yang memiliki tanah itu karena kalau Tergugat Rekonvensi tidak mungkin lagi dan kondisi kebun semenjak ditinggalkan sudah menghutan;

2. Bahwa mengenai satu buah anjung/pondok dikebun beserta isinya ditaksir seharga Rp. 8.000.000,- (delapan Juta rupiah), Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa pihak Tergugat Rekonvensi juga tidak berkeberatan kalau pondok mau dijual seharga 8 juta, hanya saja ini sangat tidak logis karena pondok itu satu kesatuan dengan kebun yang merupakan sebatas hak garap, dan tahun ini sudah habis hakenggarapnya jadi ini tidak bisa dimasukkan sebagai harta bersama dan tidak juga rasional nilai pondok itu sebesar 8 juta;
3. Bahwa mengenai kalung emas 10 gr, Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa mengenai emas 10 gr Tergugat Rekonvensi juga tidak berkeberatan untuk dibagi sekalipun ini pemberian Penggugat Rekonvensi sendiri kepada Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa mengenai uang senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa mengenai uang Rp. 6.000.000, ini yang dimaksudkan Penggugat Rekonvensi adalah uang yang dipinjamkan dengan orang lain sewaktu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih bersatu, uang tersebut dipinjam oleh Pak MIRAN sebesar Rp. 2.000.000,-, dipinjam mertua ARIL sebesar Rp. 2.000.000,-, dan dipinjam orang tua Tergugat Rekonvensi sendiri Rp. 2.000.000,-. Tetapi khususnya dengan orang tua Tergugat Rekonvensi, justru kami (Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi) memiliki hutang sebesar Rp. 15.000.000 pada saat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mau membeli/melunasi rumah, jadi Penggugat Rekonvensi

Hlm. 49 dari 62 hlm. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat Rekonvensi masih memiliki hutang sebesar Rp. 13.000.000 yang harus diselesaikan secara bersama dan dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk melunasi hutang tersebut secara bersama-sama pula;

5. Bahwa mengenai mesin penutuk kopi/isan kopi seharga Rp. 2.500.000,-, Tergugat Rekonvensi mengakui dan membenarkan karena sudah masuk di dalam objek gugatan konvensi, tentu harus di bagi dua bagian;
6. Bahwa mengenai mulan (bibit) kopi 10 ribu batang, Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa bibit kopi ini sudah terjual seharga Rp. 1.000.000,- dan siap untuk di bagi dua;
7. Bahwa mengenai uang yang dibawa Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- ke Jawa pada tanggal 07-12-2018, Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa yang sebenarnya uang yang Tergugat Rekonvensi bawa ke Jawa bukan Rp. 5.000.000,- melainkan hanya Rp. 1.500.000,- dan ini Tergugat Rekonvensi siap untuk di bagi dua;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan replik yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula dalam rekonvensinya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dalam rekonvensinya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 283 R.Bg ditetapkan siapa yang menyatakan mempunyai suatu hak, wajib membuktikan adanya haknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan haknya tersebut Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, yaitu **Saksi I Tergugat** dan **Saksi II Tergugat**. Berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut diperoleh keterangan bahwa selama menikah Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi memiliki harta berupa 1 unit sepeda motor yang sekarang dipakai oleh Penggugat Rekonvensi dan kalung emas seberat 10 gram yang dipakai oleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berkebun kopi di Jambi, tetapi tidak tahu pemilik kebun

Hlm. 50 dari 62 hlm. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kopi tersebut, hanya setahu saksi berdasarkan cerita, Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi membuka lahan untuk berkebun kopi di Jambi dan saksi tidak tahu terhadap harta-harta selainnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut telah dipertimbangkan baik mengenai persyaratan formil dan materilnya dalam bagian konvensi, dan dalam rekonvensi ini Majelis Hakim menganggap tidak perlu kembali mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi di persidangan telah mengajukan alat bukti P.9 dan P.10 serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **Saksi I Penggugat** dan **Saksi II Penggugat**.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.9 dan P.10 serta 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut telah dipertimbangkan baik mengenai persyaratan formil dan materilnya dalam bagian konvensi, dan dalam rekonvensi ini Majelis Hakim menganggap tidak perlu kembali mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan bukti-bukti yang diajukan tersebut di atas, ditemukan fakta:

1. Bahwa kalung emas 10 gram yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi adalah harta yang diperoleh semasa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi masih terikat sebagai suami istri;
2. Bahwa uang hasil penjualan bibit kopi sepuluh ribu batang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa uang yang dibawa Tergugat Rekonvensi ke Jawa sejumlah Rp1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat Rekonvensi;

Hlm. 51 dari 62 hlm. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai Satu bidang kebun kopi 7 ribu batang di Jambi yang 1 musimnya telah diambil oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah 3,5 ton kopi dengan harga Rp 22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) per kilo waktu itu. Dan sekarang kebun tersebut telah Penggugat Rekonvensi berikan kepada Tergugat Rekonvensi saat Tergugat Rekonvensi meminta pembagian harta pada tahun 2018, dimana selama ini penghasilan kebun kopi tersebut mencapai 3,5 ton hingga 5 ton per tahun, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi, namun kedua saksi tidak mengetahui keberadaan objek harta tersebut, keterangannya hanya berdasarkan cerita, bukan berdasarkan pengetahuan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, sehingga tidak memenuhi syarat materil bukti saksi dan keterangannya tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan konvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa P.9 dan dua orang saksi, sesuai dengan yang telah dipertimbangkan di atas ternyata bukti P.9 tersebut dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi syarat sebagai bukti yang isinya membuktikan bahwa Ninsar telah mengontrak sebidang tanah kepada Beluri dengan luas 5 hektar dengan waktu pemakaian tanah selama 8 tahun, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2013 sampai dengan Desember 2020. Dan, bukan atas nama Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi atau tidak ada keterlibatan Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi di dalam perjanjian kontrak tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, terbukti objek perkara tersebut merupakan tanah garapan yang dikontrak oleh Ninsar kepada Beluri sebagai pemilik tanah, bukan oleh atau atas nama Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi, sehingga gugatan balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi tentang objek perkara tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Hlm. 52 dari 62 hlm. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai satu buah anjung beserta isinya senilai Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) di kebun Jambi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi, namun kedua saksi tidak mengetahui keberadaan objek harta tersebut, keterangannya hanya berdasarkan cerita, bukan berdasarkan pengetahuan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, sehingga tidak memenuhi syarat materil bukti saksi dan keterangannya tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan konvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa P.9 dan dua orang saksi, sesuai dengan yang telah dipertimbangkan di atas ternyata bukti P.9 tersebut dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi syarat sebagai bukti yang isinya membuktikan bahwa Ninsar telah mengontrak sebidang tanah kepada Beluri dengan luas 5 hektar dengan waktu pemakaian tanah selama 8 tahun, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2013 sampai dengan Desember 2020. Dan, bukan atas nama Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi atau tidak ada keterlibatan Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi di dalam perjanjian kontrak tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, terbukti objek perkara tersebut tersebut berdiri di atas tanah garapan yang dikontrak oleh Ninsar kepada Beluri sebagai pemilik tanah, bukan di atas tanah yang dikontrak oleh atau atas nama Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi, sehingga gugatan balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi tentang objek perkara tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai kalung emas 10 gram yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat Rekonvensi mengakui bahwa kalung emas 10 gram ada dan merupakan harta yang diperoleh semasa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masih terikat sebagai

Hlm. 53 dari 62 hlm. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri, sehingga berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg (*Reglemen Butten Gowesten*), pengakuan yang disampaikan di depan sidang pengadilan adalah merupakan bukti yang sempurna, terbukti bahwa kalung emas 10 gram merupakan harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi. Dengan demikian, Majelis Hakim menetapkan bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah memiliki objek harta tersebut dan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai Piutang senilai Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang berada pada beberapa orang di kebun Jambi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa mengenai uang Rp. 6.000.000, ini yang dimaksudkan Penggugat Rekonvensi adalah uang yang dipinjamkan dengan orang lain sewaktu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih bersatu, uang tersebut dipinjam oleh Pak MIRAN sebesar Rp. 2.000.000,-, dipinjam mertua ARIL sebesar Rp. 2.000.000,-, dan dipinjam orang tua Tergugat Rekonvensi sendiri Rp. 2.000.000,-. Tetapi khususnya dengan orang tua Tergugat Rekonvensi, justru kami (Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi) memiliki hutang sebesar Rp. 15.000.000 pada saat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mau membeli/melunasi rumah, jadi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih memiliki hutang sebesar Rp. 13.000.000 yang harus diselesaikan secara bersama dan dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk melunasi hutang tersebut secara bersama-sama pula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti dua orang saksi, namun kedua saksi tidak mengetahui tentang objek perkara tersebut, sehingga sesuai dengan yang telah dipertimbangkan di atas ternyata keterangan dua orang

Hlm. 54 dari 62 hlm. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena tidak memenuhi syarat sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim, Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan adanya objek perkara sebagaimana dimaksud, sehingga terhadap tuntutan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai mesin penutuk kopi/isaran kopi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat Rekonvensi mengakui dan membenarkan karena sudah masuk di dalam objek gugatan konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai mesin penutuk kopi/isaran kopi, oleh karena telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi, maka dalam rekonvensi ini Majelis Hakim menganggap tidak perlu kembali mempertimbangkannya dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai mulan (bibit) kopi 10 ribu batang, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi, sesuai dengan yang telah dipertimbangkan di atas ternyata keterangan dua orang saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena tidak memenuhi syarat sebagai bukti;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, di persidangan Tergugat Rekonvensi mengakui bahwa bibit kopi ini memang benar, namun sudah terjual seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg (*Reglemen Butten Gowesten*), pengakuan yang disampaikan di depan sidang pengadilan adalah merupakan bukti yang sempurna, terbukti bahwa hasil penjualan mulan (bibit) kopi 10 ribu batang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi. Dengan demikian, Majelis Hakim menetapkan bahwa

Hlm. 55 dari 62 hlm. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah memiliki objek harta tersebut dan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai uang yang dibawa Tergugat Rekonvensi ke Jawa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi menyatakan bahwa yang sebenarnya uang yang Tergugat Rekonvensi bawa ke Jawa bukan Rp5.000.000,00 melainkan hanya Rp 1.500.000,00 dan ini Tergugat Rekonvensi siap untuk dibagi dua;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti dua orang saksi, namun kedua saksi tidak mengetahui tentang objek harta tersebut, sehingga sesuai dengan yang telah dipertimbangkan di atas ternyata keterangan dua orang saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena tidak memenuhi syarat sebagai bukti;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, di persidangan Tergugat Rekonvensi mengakui bahwa Tergugat Rekonvensi pernah membawa uang ke Jawa, tetapi jumlahnya hanya Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg (*Reglemen Butten Gowesten*), pengakuan yang disampaikan di depan sidang pengadilan adalah merupakan bukti yang sempurna, terbukti bahwa uang yang dibawa Tergugat Rekonvensi ke Jawa sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi. Dengan demikian, Majelis Hakim menetapkan bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah memiliki objek harta tersebut dan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 96 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan suami istri masing-masing berhak untuk memiliki setengahnya, oleh sebab itu terhadap

Hlm. 56 dari 62 hlm. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta yang telah ditetapkan di atas, Majelis Hakim berpendapat setengah bagian dari harta tersebut adalah hak milik dari **Tergugat** (Penggugat Rekonvensi) dan yang setengah bagiannya adalah merupakan hak dan milik **Penggugat** (Tergugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa kepada **Penggugat** (Tergugat Rekonvensi) dihukum untuk menyerahkan setengah bagian dari harta bersama yang telah ditetapkan di atas kepada **Tergugat** (Penggugat Rekonvensi), jika pembagian tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka pembagian dapat dilakukan dengan cara menjual harta bersama dengan cara dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan hasilnya dibagi dua, setengah bagian diberikan kepada **Tergugat** (Penggugat Rekonvensi) dan setengah bagian kepada **Penggugat** (Tergugat Rekonvensi) setelah dikurangi biaya administrasi lelang;

Menimbang, bahwa adapun terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai objek-objek perkara ditaksir dengan uang, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara sengketa harta bersama tidak perlu ditetapkan taksiran harga dan penunjukan obyek sengketa yang menjadi bagian masing-masing karena harga tersebut dapat berubah pada saat eksekusi. Dengan demikian, terhadap tuntutan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pada bagian rekonvensi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah dapat dikabulkan sebagian, menolak dan tidak dapat menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan, harus dinyatakan dikesampingkan;

Hlm. 57 dari 62 hlm. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan harta-harta sebagai berikut:
 - 2.1. 1 (satu) bidang tanah yang mana di atas tanah tersebut terdapat bangunan rumah tempat tinggal dengan ukuran tanah lebar 6 M dan panjang sebelah kiri 42 M, panjang sebelah kanan 34 M, ukuran bangunan 6 M X 8 M yang terletak di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Raya Muara Pulutan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Maliki dan Air Pulutan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan: Tanah Subardin;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Maliki;
 - 2.2. 1 (satu) kapling tanah yang terletak di **Kabupaten Bengkulu Selatan** dengan luas 10 M X 30 M, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Selani;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Selani;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Selani;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Selani;
 - 2.3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dan hasil penjualan satu unit sepeda motor Honda Beat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.4. 1 (satu) set mesin isaran kopi;
 - 2.5. uang hasil penjualan listrik tenaga surya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - 2.6. seperangkat televisi 30 inchi merek Sharp;
 - 2.7. 1 (satu) unit lemari TV;
 - 2.8. 1 (satu) set kursi jok;

Hlm. 58 dari 62 hlm. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.9. hording rumah;
- 2.10. 1 (satu) buah rak piring;
- 2.11. 1 (satu) unit magic com;
- 2.12. kompor gas;
- 2.13. 1 (satu) buah kasur/ spring bed;
- 2.14. 1 (satu) unit lemari pakaian;
- 2.15. 1 (satu) set kursi plastik;
- 2.16. 1 (satu) buah tempat jemuran baju;
- 2.17. 2 (dua) buah pintu tempahan;

adalah harta-harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana yang tersebut pada amar putusan nomor 2 angka (2.1) sampai dengan angka (2.17) di atas menjadi hak milik Penggugat Konvensi (**Penggugat**) dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian adalah menjadi hak Tergugat Konvensi (milik Novian binti Amrin);
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Harta Bersama (*Maritale Beslag*) yang diletakkan terhadap objek perkara pada tanggal 04 Desember 2019;
5. Menghukum Tergugat Kovensi (Novian binti Amrin) untuk menyerahkan/membagikan setengah bagian dari harta bersama yang telah ditetapkan di atas kepada Penggugat Konvensi (**Penggugat**), jika pembagian tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka pembagian dapat dilakukan dengan cara menjual harta bersama dengan cara dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan hasilnya dibagi dua, setengah bagian diberikan kepada Penggugat Konvensi (**Penggugat**) dan setengah bagian kepada Tergugat Konvensi (Novian binti Amrin) setelah dikurangi biaya administrasi lelang;
6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selainnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan harta-harta sebagai berikut:

Hlm. 59 dari 62 hlm. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Mna



- 2.1. Kalung emas 10 gram;
- 2.2. Uang hasil penjualan mulan (bibit) kopi 10 ribu batang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 2.3. Uang yang dibawa Tergugat Rekonvensi ke Jawa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
adalah harta-harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana yang tersebut pada amar putusan nomor 2 angka (2.1) sampai dengan angka (2,3) di atas menjadi hak milik Penggugat Rekonvensi (Novian binti Amrin) dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian adalah menjadi hak milik Tergugat Rekonvensi (**Penggugat**);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Penggugat**) untuk menyerahkan/membagikan setengah bagian dari harta bersama yang telah ditetapkan di atas kepada Penggugat Rekonvensi (Novian binti Amrin), jika pembagian tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka pembagian dapat dilakukan dengan cara menjual harta bersama dengan cara dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan hasilnya dibagi dua, setengah bagian diberikan kepada Penggugat Rekonvensi (Novian binti Amrin) dan setengah bagian kepada Tergugat Rekonvensi (**Penggugat**) setelah dikurangi biaya administrasi lelang;
5. Menolak dan tidak dapat menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 2.931.000.00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Rohmat, S. Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis dan Marlin Pradinata, S. H.I., M.H., Rojudin, S.

Hlm. 60 dari 62 hlm. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ag., M. Ag., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Kasvina Melzai, S. H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Marlin Pradinata, S. HI., MH
Hakim Anggota,

Rohmat, S. Ag., MH

Rojudin, S. Ag., M. Ag

Panitera Pengganti,

Kasvina Melzai, S. HI

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	650.000,00
4. PNBP	Rp	60.000,00
5. Biaya Peletakan Sita Jaminan	Rp	2.100.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	2.931.000,00
(dua juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)		

Hlm. 61 dari 62 hlm. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm. 62 dari 62 hlm. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)